



PUTUSAN

Nomor 0401/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

RAGIL AMITA DEWI binti SAMIDJO, tempat tanggal lahir di Balikpapan 15 Maret 1988 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan marketing, tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, RT.01, No.25, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

A. YUSRAN bin A. USMAN BG, tempat tanggal lahir di Balikpapan 24 Juni 1986 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Perumahan Hunian Mitra Pesona Blok C, RT.50 No.09, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 05 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 05 Maret 2018 dengan nomor 0401/Pdt.G/2018/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 11 Februari 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/22/II/2008, tanggal 13 Februari 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah Sewaan di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selama 2 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik Bersama, di Jalan Sultan Hasanuddin, Gang Sumber, RT. 01, No. 33, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 orang anak bernama:
 - a. Zahran Zacky zain, lahir di Balikpapan 07 Februari 2009;
 - b. Dana Bee Houdini, lahir di Balikpapan 19 agustus 2014, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi karena terjadi karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui sendiri karena melihat pesan mesra antara Tergugat dengan wanita tersebut. Untuk memastikan hal tersebut Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat, Namun Tergugat tidak mau mengakui hal tersebut. Akan tetapi, wanita yang menjalin hubungan asmara dengan Tergugat yang menghubungi Penggugat dan mengakui tentang hubungan Tergugat dengan wanita tersebut;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar meskipun Tergugat telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2017, yang akibatnya Tergugat Pergi meninggalkan rumah milik bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (A. Yusran bin A. Usman BG) terhadap Penggugat, (Ragil Amita Dewi binti Samidjo);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas-relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 15 Maret 2018 untuk sidang tanggal 29 Maret 2018, dan relaas panggilan bertanggal 03 April 2018 untuk sidang tanggal 12 April 2018, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak datangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana yang dimaksud pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi yang kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 dan Majelis Hakim hanya menasehati Penggugat untuk tetap bisa bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia rukun dengan Tergugat, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 05 Maret 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah, sehingga ketidak hadirannya tidak dapat didengar keterangannya dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini berhubungan dengan masalah perceraian, maka perlu dibuktikan lagi, dan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor : 129/22/II/2008, tanggal 13 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda (Bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing :

1. Djamiatun binti Mat Sujak, tempat tanggal lahir di Kediri 08 Juli 1954, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Gang Sumber, RT.1 No.25, Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat pada tanggal 11 September 2008 dan setelah menikah antara keduanya tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terakhir di Jalan Sultan Hasanuddin Balikpapan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2015 tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang diketahui dari handphone milik Tergugat dan juga wanita idaman lain dari Tergugat menelpon Penggugat dan mengaku punya hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal wanita tersebut, namun saksi pernah melihat Tergugat membawa wanita lain tersebut ke rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 hingga sekarang selama 11 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak ada usaha untukbaikan kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat, telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil, dan keluarga dari kedua belah pihak juga telah membahas untuk kerukunan keduanya, namun juga tidak berhasil;

2. Gatot Pramono bin Samidjo, tempat tanggal lahir di Balikpapan 05 November 1983, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Karang Rejo, RT.69 No.65, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah 10 tahun yang lalu, dan setelah menikah antara keduanya tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Jalan Sultan Hasanuddin Balikpapan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2015 tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan dengan wanita lain yang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan saksi tidak mengenal wanita tersebut, namun saksi pernah melihat Tergugat membawa wanita lain tersebut ke rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 hingga sekarang selama 11 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak ada usaha untukbaikan kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat, telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil, dan keluarga dari kedua belah pihak juga telah membahas untuk kerukunan keduanya, namun juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-bukti apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah masuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bisa bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana posita nomor (1) yang dikuatkan oleh bukti surat (P), terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini dan Penggugat memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi sebagaimana diatur Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan wakilnya untuk hadir, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa adanya alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa pokok gugatan cerai Penggugat didasarkan pada alasan sejak bulan Februari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui sendiri karena melihat pesan mesra antara Tergugat dengan wanita lain, kemudian untuk memastikannya, Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau mengakuinya dan akhirnya wanita yang menjalin hubungan asmara dengan Tergugat menghubungi Penggugat dan mengakui hubungannya dengan Tergugat, kemudian pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada bulan April 2017, berakibat Tergugat pergi meninggalkan rumah milik bersama, dan sejak saat itu antara keduanya tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, maka undang-undang telah menentukan alat bukti sebagaimana yang dimaksud pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan untuk menghindari terjadinya suatu kebohongan dalam berperkara ini serta dianggap belum cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi (Lex Specialis Derogat Generali), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Djamiatun binti Mat Sujak dan Gatot Parmono bin Samidjo;

Menimbang, bahwa alat (bukti P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 129/22/II/2008, tanggal 13 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, telah dimeteraikan dengan cukup dan dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi persyaratan perundangan sebagai alat bukti dan tidak ada dalil yang menolak kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang bahwa para saksi tersebut telah menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain dan wanita tersebut pernah dibawa oleh Tergugat ke rumah bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yang akhirnya antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 hingga sekarang selama 11 bulan, hal ini adalah sebagai sebuah fakta yang dinilai bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 307 dan 309 R.Bg. kesaksian para saksi dinilai telah memperkuat dan memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;
2. Bahwa sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 11 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para saksi dari ibu dan kakak kandung Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan juga dikuatkan dengan bukti saksi-saksi di persidangan, Majelis menilai rumah tangga demikian dalam penilaian Majelis tidak layak untuk dipertahankan karena tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah mawaddah warahmah sudah sulit untuk diwujudkan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي خلاف) وتغصت المعاش

Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk."

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis mengambil penjelasan yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah juz II hal : 291 sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

تَبَيَّنَ إِذَا قَدْ تَبَيَّنَ عَقْلًا وَنَفْسًا أَنَّ زَوْجًا لَا يُمْكِنُ لَهُ أَنْ يَصْلَحَ زَوْجًا
يَصْلَحُ لَهُ أَنْ يَصْلَحَ زَوْجًا

أَمْهَنِي حَلَاةً

زَجَعُو رَحْمَةً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Bagi isteri dapat menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu ba'in jika telah nyata adanya kemadlaratan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami-isteri itu tidak mungkin didamaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (A. YUSRAN bin A. USMAN BG) terhadap Penggugat (RAGIL AMITA DEWI binti SAMIDJO);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 Hijriah oleh *M. Thaberanie, S.H., M.H.I.*, Ketua Majelis, serta *Drs. Sutejo, S.H., MH.* dan *Drs. H. Akh. Fauzie*, Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh *Zulfah, S.H.I.*, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Akh. Fauzie

Ketua Majelis;

ttd.

M. Thaberanie, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd.

Zulfah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 391.000,-

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Balikpapan, 12 April 2018

P a n i t e r a,

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.